

Judul : Pimpinan MPR: Penyusunan UU MD3 Tak Cermat
Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

PIMPINAN MPR

Penyusunan UU MD3 Tak Cermat

JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan terkait penambahan tiga wakil ketua MPR seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) mengindikasikan bahwa UU itu dibuat dengan kurang cermat dan berpotensi melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian, rapat gabungan pimpinan MPR, Rabu (21/3) di Jakarta, bersama pimpinan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR menyepakati tiga wakil ketua MPR itu akan dilantik pada Senin (26/3). Posisi tiga wakil ketua MPR itu diberikan kepada Fraksi PDI-P, Gerindra, dan Partai Kebangsaan Bangsa (PKB).

Kursi untuk PDI-P akan diisi oleh Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah, Gerindra diisi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan untuk PKB akan diisi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menuturkan, jika ada gugatan hukum terkait pelantikan tiga wakil ketua MPR tersebut, MPR siap menghadapinya. "Si-lakan saja (kalau mau meng-

gugat)," katanya se usai rapat.

Sebelumnya, dalam rapat, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di MPR Arwani Thomafo menyatakan keberatan dan tidak bertanggung jawab atas kesepakatan yang diambil. Fraksi PPP meminta Pasal 427A Huruf c UU MD3 yang menjadi dasar penambahan wakil ketua MPR, khususnya yang diberikan ke PKB, dikaji lebih dulu oleh ahli hukum tata negara.

Pasal 427A Huruf c UU Nomor 2/2018 menyebutkan, penambahan tiga wakil ketua MPR diberikan kepada partai politik yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilu 2014, urutan pertama, urutan ke-3, dan urutan ke-6.

Jika acuannya adalah suara yang diperoleh partai pada Pemilu 2014, partai di urutan ke-6 adalah Partai Amanat Nasional. PKB ada di urutan ke-5. Namun, jika acuannya jumlah kursi di DPR, PKB di urutan ke-6 terbanyak kursinya di DPR. "Bisa jadi kesepakatan pembentuk undang-undang saat menyusun UU MD3, kursi itu untuk PKB. Namun, dengan penulisan yang tidak tepat di UU MD3, bisa menuai masalah. MPR sebagai

lembaga pengawal konstitusi seharusnya berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid, menolak pandangan PPP. Menurut dia, makna dari suara terbanyak ke-6 di DPR adalah jumlah kursi terbanyak ke-6 di DPR. Jadi, kursi wakil ketua MPR itu untuk PKB. Selain itu, saat pembahasan UU No 2/2018, sudah ada kesepakatan, urutan ke-6 yang dimaksud adalah PKB. "Jadi tak perlu lagi berdebat. Kalau mau, persoalan ini dibawa saja ke MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.

Zulkifli Hasan mengatakan, sekalipun Fraksi PPP keberatan, sembilan fraksi partai ditambah kelompok DPD di MPR telah sepakat penambahan itu untuk PKB. Karena itu, siapa pun yang diajukan PKB untuk mengisi posisi wakil ketua MPR tetap akan dilantik bersama nama dari PDI-P dan Gerindra, Senin pekan depan.

Rentan

Ketua Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Penyusunan UU MD3

(Sambungan dari halaman 1)

menilai bunyi Pasal 427A Ayat c yang berbeda dengan keinginan pembentuk UU menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian pembentuk undang-undang saat menyusun UU MD3. Akibatnya, jika wakil dari PKB dipaksakan untuk ditetapkan dan dilantik, rentan untuk digugat ke pengadilan.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menilai Pasal 427A Ayat c juga berpotensi diuji materi ke MK dan dibatalkan oleh MK. Ini karena penambahan tiga wakil ketua MPR tidak dilakukan dengan cara pemilihan yang dilakukan di Rapat Paripurna MPR.

Padahal, dalam putusan yang dibacakan pada 30 September 2009, MK menegaskan, ketua dan wakil ketua MPR harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Uji materi

Kemarin, di MK digelar sidang uji materi terkait UU MD3. Dalam sidang tersebut, dua anak muda yang menjadi pemohon, Zico Leonard (20) dan Josua Satria (21), memperjelas potensi pelanggaran hak konstitusional dalam Pasal 122 huruf L UU No 2/2018. Dalam pasal itu disebutkan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Keberadaan pasal itu, menurut Josua, membuat tulisan mereka yang mengkritik DPR berpotensi dibawa ke ranah hukum.

Sementara itu, Zico menilai kewenangan MKD itu membuat DPR punya kekuasaan absolut. (GAL/SAN/DD06/APA)